

**ANALISIS *MAŞLAĤAH MURSALAH* PADA PENGGUNAAN
E-MONEY OLEH MAHASISWA EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

NUR KARIMAH SAFITRI

NIM: G94216193



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Karimah Safitri

NIM : G94216193

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis *Masalah Mursalah* Pada Penggunaan *E-Money* Oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Mei 2020

Saya yang menyatakan,




Nur Karimah Safitri
NIM. G94216193

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Nur Karimah Safitri NIM G94216193 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 2 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil. I
NIP. 197510162002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Karimah Safitri NIM G94216193 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 28 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil. I
NIP. 197510162002121001

Penguji II

Dr. Mustofa, S. Ag, M. EI
NIP. 197710302008011007

Penguji III

Drs. H. Nur Kholis, M. Ed. Admin, Ph. D
NIP. 196703111992031003

Penguji IV

Maziyah Mazza Basya, S. HL., M. SEI
NIP. 199001092019032014

Surabaya, 28 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dekan,

H. M. Arifin, M. M
NIP. 196212141993031002

PERNYATAAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Karimah Safitri
NIM : G94216193
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : safitrima3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH PADA PENGGUNAAN E-MONEY

OLEH MAHASISWA EKONOMI SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Mei 2020

Penulis

(Nur Karimah Safitri)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspek ekonomi di dalam Islam menjadi hal penting untuk dipahami. Terdapat banyak kitab Ulama' yang membahas tentang ekonomi, seperti pembahasan mengenai bertransaksi ataupun jual beli. Tetapi bukan hal itu saja, masih banyak hal ekonomi yang telah dibahas oleh Ulama' terdahulu. Hal ini dapat berguna bagi masyarakat dan mahasiswa untuk menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi secara islami lebih dalam.

Seiring berkembangnya zaman banyak masalah yang tidak terdapat hukumnya dalam *shara'*. Oleh sebab itu Ulama' banyak mengkaji beberapa masalah baru dalam rangka memberikan hukum untuk suatu hal baru dengan melihat sisi maslahat bagi manusia. Salah satu *maṣlaḥah* yang sering dipakai oleh Ulama' dalam meninjau hukum suatu hal baru adalah *maṣlaḥah mursalah*. Definisi *maṣlaḥah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *shara'* dan tidak juga ditolak oleh *shara'* melalui dalil yang rinci.¹

Maṣlaḥah itu sendiri memiliki beberapa macam, seperti 1) *maṣlaḥah al-‘āmmah* yaitu *maṣlaḥah* yang mencakup untuk banyak orang, contohnya kebijakan Bank Indonesia menerbitkan uang elektronik untuk memudahkan masyarakat dan 2) *maṣlaḥah al-khāssah* yaitu *maṣlaḥah* yang mencakup diri sendiri atau perorangan, contohnya adanya manfaat bagi mahasiswa dari penggunaan *e-money* dalam sehari-hari.²

¹ Abdul Aziz Dahlan et, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet 1 jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1145.

² Mochammad Fuad Hasan, *Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya), 2016.

Ulama' Malikiyah dan Hanabilah memberikan 3 syarat untuk *maşlahah mursalah* dapat dijadikan dalil, yaitu:³

1. Masalahat tersebut sejalan dengan *shara'* dan didukung oleh nash secara umum.
2. Kemaslahatan yang bersifat rasional dan pasti, sehingga dapat mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.
3. Kemaslahatan untuk semua kepentingan orang bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Tak terkecuali dalam ekonomi dan muamalah, segala aktifitas ekonomi telah berkembang mengikuti zaman. Sehingga juga menimbulkan banyak hukum baru dalam menyikapi hal tersebut. Seperti contoh transaksi jual beli yang biasanya memakai uang tunai, namun sekarang bisa menggunakan *e-money* (uang elektronik).

Menurut Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia, *e-money* adalah alat pembayaran yang non tunai dengan unsur nilai uang disimpan dengan bentuk server atau chip, diterbitkan dengan menyetor uang terlebih dahulu kepada penerbit, yang mana uang tersebut disimpan bukan seperti simpanan di Bank.⁴

Beberapa manfaat *e-money* menurut Bank Indonesia, yaitu:

- a. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai.

³ Nasrun Haroen, *Ushul Fuqh 1*, cet 1, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 122.

⁴ <http://www.bi.go.id>. Edukasi-produk-dan-jasa-uang-elektronik. Diakses pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 9:41.

Menggunakan *E-money* (Studi pada Masyarakat Pemilik *E-money* di Wilayah Tanah Abang)”. Penelitian ini membahas pengaruh tingkat pemahaman dan kemanfaatan secara bersama-sama terhadap minat menggunakan *e-money*. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh positif tingkat pemahaman dan kemanfaatan terhadap minat menggunakan *e-money*.⁸ Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam analisis minat penggunaan *e-money*. Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sebelumnya membahas pengaruh pemahaman dan kemanfaatan *e-money*, sedangkan penelitian sekarang membahas *maṣlahah mursalah* dari penggunaan *e-money*.

3. Penelitian mengenai tinjauan hukum bisnis syariah dalam transaksi uang elektronik yang dikemukakan oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah, S.H.I dengan judul “Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah”. Penelitian ini membahas uang elektronik dengan teori uang dan *hifz al-mal*. Hasil dari penelitian ini ialah uang elektronik memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat karena tanpa harus membawa uang tunai.⁹ Persamaan dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas *e-money*. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian sebelumnya meninjau dari hukum bisnis syariah dan penelitian sekarang meninjau dari *maṣlahah mursalah*.

⁸ Nisa Indira Vhistika, “Pengaruh Tingkat Pemahaman E-money dan Kemanfaatan terhadap Minat Menggunakan E-money (studi pada masyarakat Pemilik E-money di Wilayah Tanah Abang”, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

⁹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “ Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah”, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016).

		pada Masyarakat Pemilik <i>E-money</i> di Wilayah Tanah Abang)	kemanfaatan terhadap minat menggunakan <i>e-money</i>	pengaruh pemahaman dan kemanfaatan <i>e-money</i> , sedangkan penelitian sekarang membahas <i>masalah mursalah</i> dari penggunaan e-money
	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
3.	Rifqy Tazkiyyaturrohmah	Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah	Hasil dari penelitian ini ialah uang elektronik memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat karena tanpa harus membawa uang tunai	perbedaannya ialah penelitian sebelumnya meninjau dari hukum bisnis syariah, penelitian sekarang meninjau dari <i>masalah mursalah</i>
4.	Silva Cita Cania	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-pay pada Pelanggan Maupun Pengemudi Gojek	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengetahuan produk, persepsi manfaat, kemudahan	Perbedaannya ialah dalam subjek yang diteliti, penelitian sebelumnya menggunakan subjek penelitian

			dan reputasi memengaruhi pada penggunaan layanan Go-pay oleh pelanggan	pelanggan dan pengemudi Gojek dan penelitian sekarang menggunakan subjek penelitian mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.
5.	Sylvia Gunasera Hafizah S	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology (Studi pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)	Hasil dari penelitian ini ialah bahwa ada perbedaan pendapat mengenai akad pada transaksi Gopay. Ada yang mengharamkan Gopay disebabkan bahwa <i>top up</i> Gopay merupakan utang yang mana pelanggan memberikan hutang kepada pihak Gojek, dan pendapat yang membolehkan disebabkan bahwa jika	perbedaan dengan penelitian sekarang ialah pada teori yang dikaji. Penelitian sebelumnya mengkaji hukum Islam sedangkan penelitian sekarang berfokus pada <i>masalah mursalah</i>

			melihat ketentuan dari Gojek layanan tersebut termasuk dalam akad ijarah bukan utang		
6.	Sulistyo Utami Berliansih Kusumawati	Seli dan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Penggunaan <i>E-money</i> (Studi pada Mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta)	Hasil dari penelitian ini ialah bahwa faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan <i>e-money</i> oleh mahasiswa adalah faktor kemudahan, kegunaan dan kemanfaatan <i>e-money</i> tersebut	perbedaan dengan penelitian sekarang ialah subjek yang diteliti, penelitian sebelumnya meneliti faktor yang berpengaruh dalam minat penggunaan <i>e-money</i> dan penelitian sekarang meneliti <i>maṣlahah mursalah</i> dari penggunaan <i>e-money</i>
7.	Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi		Electronic Money (<i>e-money</i>) dalam Perspektif Maqasid Syariah	Hasil dari penelitian ini adalah secara umum dikatakan sesuai dengan maqasid syariah, sebab	perbedaan diantara penelitian sebelumnya dengan sekarang ialah pada teori yang dipakai, penelitian sebelumnya

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan membahas masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui beberapa teori. Teori yang digunakan ialah teori tentang *maṣlaḥah* dalam Islam dan *e-money*.

Bab ketiga adalah data penelitian. Dalam bab ini peneliti memaparkan data yang berkenaan dengan hasil wawancara dan dokumentasi dengan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah pengguna *e-money* secara jelas.

Bab keempat adalah analisis data. Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. Yaitu mengenai *maṣlaḥah mursalah* yang didapatkan oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah dari penggunaan *e-money*.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian dan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

MASLAHAH MURSALAH DAN E-MONEY

A. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah dilihat dari bentuk lafalnya ialah berasal dari kata bahasa arab berbentuk tunggal, bentuk jamaknya ialah *al-maṣaliḥ*. *Maṣlaḥah* itu sendiri berarti bahwa mendapatkan manfaat dari sesuatu dan menghindari kerusakan dari sesuatu juga. Dilihat dari segi batasan pengertian dibagi menjadi 2 pengertian, yakni menurut ‘urf dan *shara*’.²³ Menurut ‘urf, *maṣlaḥah* adalah suatu sebab yang melahirkan kebaikan serta manfaat. Sedangkan menurut *shara*’, *maṣlaḥah* adalah sebab-sebab yang mendatangkan tujuan *shara*’ baik berkaitan dengan ibadah atau muamalah.

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian *maṣlaḥah*, antara lain:²⁴

- a. Imam al-Ghozali mengemukakan bahwa *maṣlaḥah* adalah meraih dan mendapatkan manfaat atau menghindari kerusakan. *Maṣlaḥah* yang dimaksud yaitu untuk memelihara tujuan *shara*’.
- b. Al-khawarizmi mengemukakan bahwa *maṣlaḥah* adalah memelihara atau merawat tujuan *shara*’ dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

²³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet 2 (Jakarta: Amzah, 2011), 305.

²⁴ Ibid, 306.

3. Batasan-batasan *Maṣlahah*

Dalam Islam *maṣlahah* mempunyai batasan yang berguna untuk menentukan substansi *maṣlahah* itu sendiri sehingga memiliki kekuatan hukum. Batasan-batasan tersebut antara lain:²⁸

a. *Maṣlahah* termasuk dalam *maqāṣid shari'ah*

Maqāṣid shari'ah yang dimaksud ialah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dengan kata lain dapat dimaksudkan bahwa segala perbuatan dalam rangka menjaga *maqāṣid shari'ah* disebut suatu *maṣlahah*.

b. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah

Maṣlahah harus sesuai dengan yang dijelaskan dalam Alqur'an dan Sunnah. Jika *maṣlahah* hanya didasarkan pada asumsi sendiri tanpa melihat dalil Alqur'an dan Sunnah, maka *maṣlahah* tersebut tidak bisa diterima karena bertentangan dengan Alqur'an dan Sunnah.

c. Tidak bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih besar

Hal ini dimaksudkan bahwa *maṣlahah* yang lebih besar lebih didahulukan daripada *maṣlahah* yang lebih kecil.

4. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

²⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),17.

Maṣlaḥah merupakan kata bahasa arab yang berupa *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa* yang diartikan sebagai manfaat, baik dan bagus.²⁹ Sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau bebas dan jika digabung dengan kata *maṣlaḥah*, maka *maṣlaḥah mursalah* dapat diartikan dengan suatu manfaat yang terlepas atau bebas dari keterangan diperbolehkan atau dilarang oleh nash.

Ada beberapa perbedaan dalam definisi *maṣlaḥah mursalah*, antara lain:³⁰

a. Menurut Said Ramadhan al-Buthi definisi *maṣlaḥah mursalah* adalah:

"المصالح المرسلة هي : كل منفعة داخلية في مقاصد الشارع أن يكون لها شاهد با لا اعتبار أو الإلغاء"

"*al maṣlaḥah mursalah* ialah setiap manfaat dalam *maqāṣid shariah*, baik ada dalam nash untuk mengakui atau menolaknya."

b. Menurut Abu Zahrah definisi *maṣlaḥah mursalah* ialah:

"المصالح المرسلة أو الاستصلاح هي : المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء"

"*al maṣlaḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud *shara'*, tetapi tidak ada nash khusus yang menjelaskan untuk memerintahkan atau melarangnya."

²⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011), 127.

³⁰ Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 86.

penerbit dan uang yang dikelola tersebut bukan sebagai simpanan layaknya simpanan di Bank.³⁵

E-money didefinisikan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang disetorkan lebih dulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang tersebut disimpan secara elektronik pada media berupa server atau chip.
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan seperti simpanan yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.

3. Dasar Hukum *E-money*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.116/DSN-MUI/IX/2017, memutuskan bahwa *e-money* boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut, yaitu:³⁶

- a. Ketentuan terkait akad dan personalia hukum
 - 1) Akad yang terbentuk antara penerbit dengan pemegang *e-money* adalah akad wadi'ah atau qardh.

³⁵ <http://www.bi.go.id>. Edukasi-produk-dan-jasa-uang-clelektronik. Diakses pada hari Rabu 18 Desember 2019 pukul 20:14.

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Diakses pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 21:30.

- 2) Akad yang terbentuk antara penerbit, pihak penyelenggara, penyelenggara kliring dan penyelenggara akhir adalah akad ijarah, jua'lah dan wakalah bil ujah.
- 3) Akad yang terbentuk antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, ju'alah dan wakalah bil ujah.

b. Ketentuan biaya layanan fasilitas

- 1) Biaya layanan berupa riil guna mendukung kelancaran proses penyelenggaraan *e-money*.
- 2) Biaya layanan disampaikan kepada pemegang kartu secara benar dan sesuai dengan perundang-undangan.

4. Jenis-jenis *E-money*

Terdapat beberapa pembagian jenis-jenis *e-money* antara lain:

- a. *E-money* berdasarkan tercatat atau tidaknya identitas pemegang pada penerbit dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Uang elektronik *registered*, yakni *e-money* yang identitas pemegangnya terdaftar pada penerbit *e-money* tersebut.
 - 2) Uang elektronik *unregistered*, yakni *e-money* yang identitas pemegangnya tidak terdaftar di penerbit *e-money* tersebut.
- b. *E-money* berdasarkan media dibagi menjadi dua, yaitu:³⁷

³⁷ <http://www.cnnindonesia.com>. Teknologi-mengenai-cara-kerja-dan-teknologi-dalam-uang-elektronik. Diakses pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 21:00.

Penerbitan *e-money* dilakukan oleh penerbit pada paling lambat 180 hari sejak tanggal surat pemberian izin oleh Bank Indonesia.³⁸ Kemudian dalam pengisian nilai uang atau *top up*, pemegang *e-money* dapat melakukan pengisian lewat ATM dan media *top up* lainnya.

2) Transaksi pembayaran

Mekanisme pembayaran *e-money* dengan menggunakan nomor telepon dalam aplikasi OVO Cash:³⁹

- Memasukkan nomer yang sudah terdaftar di aplikasi OVO ke mesin EDC.
- Notif pembayaran akan muncul secara otomatis muncul di aplikasi OVO.
- Kemudian transaksi akan diproses setelah menekan tombol OK dalam aplikasi OVO.

Mekanisme pembayaran dengan menggunakan DANA QRIS:⁴⁰

- Tekan atau tap menu *scan/play* pada aplikasi dana.
- Kemudian *scan* DANA QRIS yang terdapat di toko.
- Setelah itu pengurangan saldo akan terjadi secara otomatis.

Mekanisme pembayaran dengan menggunakan SNAP LinkAja:⁴¹

³⁸ <http://www.bi.go.id/licensinghelp/SE-16111-Emoney>. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 9:13.

³⁹ <http://www.ovopoint.com/OVO> Cash. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 9:34.


⁴⁰ <http://www.dana.id/transaksi-dan-pembayaran>. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 10:00.

⁴¹ www.linkaja.id. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 9:49.

3) LinkAja

Beberapa fitur yang ditawarkan oleh aplikasi LinkAja antara lain:⁴⁵

- Bayar tagihan, yaitu berfungsi untuk pembayaran tagihan seperti listrik, air, gas, internet, telepon dan asuransi serta transportasi.
- Kirim uang, yaitu berfungsi untuk pengiriman uang ke sesama pengguna LinkAja melalui nomor telepon atau rekening.
- Bayar merchant, yaitu berfungsi untuk pembayaran di gerai yang memiliki merchant LinkAja.



Gambar 5.1 Aplikasi LinkAja (sumber: web LinkAja)

⁴⁵ LinkAja: App Uang Elektronik (E-Money) & Dompet Digital, www.linkaja.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 21:56.

BAB III

PENGUNAAN *E-MONEY* OLEH MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

1. Profil Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah

Program Studi Ekonomi Syariah telah menjadi program studi favorit sejak tahun 2017 di UIN Sunan Ampel Surabaya, baik dari jalur SPAN-PTKIN atau dari jalur lainnya.⁴⁷ Terbukti pilihan pertama calon mahasiswa dengan memilih Program Studi Ekonomi Syariah. Meningkatnya mahasiswa yang mendaftar di Program Studi Ekonomi Syariah tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi islam di Indonesia. Sehingga jika ingin keilmuan berkembang maka harus dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni.

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah berasal dari berbagai macam daerah, yaitu baik dari Surabaya, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Gresik ataupun dari luar pulau Jawa seperti Nusa Tenggara dan Kalimantan. Program Studi Ekonomi Syariah didominasi oleh mahasiswa dari luar kota. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah juga berasal dari lulusan sekolah umum dan juga pondok, sehingga proses perkuliahan menjadiimbang antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama.

⁴⁷ Pendaftar Meningkat 21 Persen Prodi ini Favorit di UINSA, surabaya.tribunnews.com. Diakses pada Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 11:42.

masih berasal dari orang tua, namun ada juga mahasiswa yang telah bekerja untuk menambah pendapatan bulanan mereka.

Berdasarkan latar belakang beberapa narasumber, 2 diantaranya telah bekerja sehingga dapat menambah uang saku atau pendapatan bulanan mereka. Kemudian 7 diantaranya masih mendapat uang saku dari orangtua. Namun, mahasiswa yang telah bekerja mengaku tetap mengontrol pengeluaran mereka meskipun itu hasil dari bekerjanya.

Gaya mahasiswa dalam mencukupi kebutuhannya berbeda-beda setiap individu. Ada mahasiswa yang mengeluarkan uang tanpa perhitungan dan ada juga yang diperhitungkan terlebih dahulu sehingga jelas pada pengeluaran keuangan. Hal ini berbeda setiap individunya karena tidak semua mahasiswa bisa mengatur keuangan mereka. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh gaya mahasiswa itu sendiri.

Pada zaman dengan era digital seperti sekarang ini juga mendorong mahasiswa Ekonomi Syariah untuk melakukan transaksi secara digital. Beberapa mahasiswa masih sering menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Mereka memiliki alasan sendiri-sendiri dalam melakukan transaksi secara tunai maupun digital.

Para mahasiswa sering tergiur dengan promo ataupun *cashback* yang diberikan oleh beberapa aplikasi *e-money*. Sehingga menurut mereka hal itu yang bisa membuat mereka boros dalam melakukan transaksi. Namun, ada juga

3. Resiko dari penggunaan *e-money*

Electronic money selain memiliki manfaat juga memiliki resiko. Berikut resiko dari *electronic money*:

- a. Uang dalam aplikasi *e-money* hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain.
- b. Kelalaian dalam transaksi dikarenakan kurang pemahannya pengguna *e-money*.

Hal ini adalah resiko dari penggunaan *e-money* menurut Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan beberapa mahasiswa memiliki pandangan berbeda-beda tentang resiko dari penggunaan *e-money*. Seperti menurut pernyataan narasumber berikut ini:

“*e-money* kan biasanya cuma pakai nomor telepon saja, jadi takutnya itu kalau semisal hpnya hilang kan otomatis uang yang di *e-money* tidak bisa kembali seperti semula.”⁶⁶

Pernyataan narasumber diatas menjelaskan bahwa resiko dari penggunaan *e-money* adalah dalam segi keamanan akun dan keamanan barang milik pengguna. Selain itu narasumber selanjutnya juga menyatakan sebagai berikut:

“kalau menurut saya resiko pake *e-money* itu takutnya terjadi hal seperti hal yang menimpa beberapa artis di Indonesia yang akun *e-money* nya dibajak jadi uang di dalam *e-money* tiba-tiba hilang.”⁶⁷

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa resiko penggunaan *e-money* menurut narasumber ialah jika terjadi pembajakan akun *e-money* yang bisa saja

⁶⁶ Rima Candra, *wawancara*, Surabaya, tanggal 29 Januari 2020.

⁶⁷ Yuliana Setiyawati, *wawancara*, Surabaya, tanggal 4 Februari 2020.

4. Kendala dari penggunaan *e-money*

Beberapa kendala dari penggunaan *e-money* ialah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Membutuhkan sinyal yang stabil untuk melakukan transaksi.
- b. Transaksi dengan *e-money* menyebabkan boros.
- c. Server *e-money* masih kurang aman.
- d. Tidak semua toko memiliki *merchant* untuk pembayaran menggunakan *e-money*.

Beberapa mahasiswa juga telah menyatakan kendala saat menggunakan *e-money*, seperti pernyataan berikut ini:

“sekarang kalau *top up* OVO lewat *mobile banking* atau mau kirim sesama OVO itu kena biaya admin padahal dulu enggak, itu kendalanya menurutku.”⁷⁵

Hal ini menunjukkan bahwa narasumber memandang adanya biaya admin tersebut sebagai suatu kendala. Kemudian ada pernyataan lain dari narasumber terkait kendala, yaitu:

“kendalanya itu kalau bayar tagihan lewat Shopee Pay agak lama prosesnya hampir 24 jam baru terbayarkan, tapi kalau OVO atau tokopedia itu agak cepat.”⁷⁶

Hal ini menunjukkan bahwa narasumber memiliki kendala saat pembayaran tagihan di Shopee Pay, padahal seharusnya proses transaksi bisa lebih cepat sehingga lebih efisien daripada membayar secara tunai. Berbeda lagi dengan pendapat narasumber selanjutnya yaitu:

⁷⁴ Kekurangan Penggunaan E-Money di Indonesia, *tirto.id*ekonomi, diakses tanggal 17 Maret 2020.

⁷⁵ Rima Candra, *wawancara*, Surabaya, tanggal 29 Januari 2020.

⁷⁶ Yuliana Setiyawati, *wawancara*, Surabaya, tanggal 4 Februari 2020.

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAĦ* PADA PENGGUNAAN *E-MONEY* OLEH MAHASISWA EKONOMI SYARIAH

Electronic money yang digunakan oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah merupakan beberapa *e-money* yang terbaik di Indonesia.⁷⁸ *E-money* diciptakan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Adanya *e-money* tersebut juga memberikan manfaat bagi para penggunanya. Jika dilihat dari kandungan *maşlahah* terdapat dua pembagian yaitu *maşlahah al-‘āmmah* dan *maşlahah al- khaşshah*, berikut penjelasannya:

A. *Maslahah Al-‘āmmah*

Penggunaan *e-money* oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tetapi semua itu merujuk kepada hal-hal yang bersifat untuk pemenuhan kebutuhan manusia.

Menurut penulis salah satu *e-money* yang dikategorikan dalam *maşlahah al-‘āmmah* adalah aplikasi Dana melalui fitur donasi di dalamnya. Yakni jika narasumber melakukan donasi lewat Dana dapat memberi santunan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian dari santunan tersebut mahasiswa mendapatkan manfaat juga yakni pahala.⁷⁹

⁷⁸ E-Money terbaik di indonesia, <http://www.cermatie-money>, diakses pada Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pukul 16:29.

⁷⁹ Nilna Fajral, *wawancara*, Surabaya, tanggal 9 Maret 2020.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002).
- Ismawati, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online secara Tunai dan Gopay”, (Skripsi: UIN Raden Intan, Lampung: 2018).
- Maisyah, Elmi Izzatil, “Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pasar Syariah Az-Zaitun Surabaya”, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2016).
- Muamar, Afif dan Ari Salman Alparisi, “ *Electronic Money (e-money) dalam Perspektif Maqasid Syariah*”. *Journal of Islamic Economic Lariba*. Vol. 5 No. 2, 2017.
- Nabilla Ammari, Elsyahfira, “Perilaku Berbelanja Produk Fashion Mahasiswa Kos di Surabaya”, *Repository.unair.ac.id*, 2017, diakses tanggal 16 Maret 2020.
- Nilna Fajral, wawancara, Surabaya, tanggal 9 Maret 2020.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014).
- Laili Habibbah, wawancara, Surabaya, tanggal 9 Februari 2020.
- Rima Candra, wawancara, Surabaya, tanggal 29 Januari 2020.
- Rizky, Risma Camellia, “Implementasi Supply Chain Management pada CV Halt Manufaktur Susu Kambing Etawa di Desa Kedungbungkus Tarub Tegal dalam Perspektif Masalah Mursalah”, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2019).
- Rohmah, Farida, “Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia”. *Journal STAIN Kudus, Bisnis*. 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).
- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, “ Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah”, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016).
- Tsabit Aqdami, wawancara, Surabaya, tanggal 9 Maret 2020.

Utami, Sulisty Seti dan Berlianingsih Kusumawati, “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Penggunaan E-money (Studi pada Mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta)*”. Jurnal Balance. Vol. 14 No. 2, 2017.

Vhistika, Nisa Indira, “Pengaruh Tingkat Pemahaman E-money dan Kemanfaatan terhadap Minat Menggunakan E-money (studi pada masyarakat Pemilik E-money di Wilayah Tanah Abang”, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

Yuliana Setiyawati, wawancara, Surabaya , tanggal 4 Februari 2020.

Alqur’an: 2: 195.

Alqur’an: 17: 26.

Alqur’an: 17: 27.

Musnad Ahmad: 9786.

Apakah yang dimaksud dengan ShopeePay, help.shopee.co.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 6:50.

Arti kata donasi, kbbi.web.id/donasi, diakses tanggal 18 Maret 2020.

Dana.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 22:08.

<http://www.cermati.com/e-money>. E-Money terbaik di indonesia. Diakses pada Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pukul 16:29.

<http://www.bi.go.id/statistik-sistem-pembayaran>. Diakses pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 pukul 9:51.

<http://www.bi.go.id/edukasi-produk-dan-jasa-uang-elektronik>. Diakses pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 pukul 9:41.

<http://www.bi.go.id/elicensing/help/SE-16111-Emoney>. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 9:13.

<http://www.bi.go.id/sistem-pembayaran-informasi-perizinan-uang-elektronik>. Diakses pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 pukul 11:43.

<http://www.ecb.europa.eu/html/index.en.html>. Diakses pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2019 pukul 00:09.

<http://www.bis.org>. Diakses pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 pukul 20:53.

<http://www.bi.go.id/edukasi-produk-dan-jasa-uang-elektronik>. Diakses pada hari Rabu 18 Desember 2019 pukul 20:14.

<http://www.cnnindonesia.com>.Teknologi-mengenai-cara-kerja-dan-teknologi-dalam-uang-elektronik. Diakses pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 21:00.

<http://www.ovopoint.com>>OVO Cash. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 9:34.

<http://www.dana.id>>transaksi-dan-pembayaran. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 10:00.

<http://www.gpjek.com>>blog>gopay>bayar-lebih-mudah-pakai-gopay. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 10:08.

LinkAja:App Uang Elektronik(E-Money) & Dompot Digital, www.linkaja.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 21:56.

Pendaftar Meningkat 21 Persen Prodi ini Favorit di UINSA, surabaya.tribunnews.com. Diakses pada Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 11:42.

www.linkaja.id. Diakses pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 9:49.

www.sinizam.com. Ayat-ayat Alqur'an tentang Pola Hidup Sederhana. Diakses tanggal 19 Maret 2020.

www.ovo.id. Diakses pada hari Rabu 12 Februari 2020 pukul 9:04.

